

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, transportasi berperan penting dalam kemajuan dalam sistem perekonomian, dalam hal ini semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di suatu kota maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah perjalanan di kota tersebut, yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang untuk melakukan perjalanan. Berdasarkan dengan hal tersebut, Pemerintah wajib menyediakan dan memberikan pelayanan transportasi yang baik agar masyarakat merasa selamat dan nyaman disaat melakukan kegiatan transportasi.

Data simpul Transportasi Darat di Jawa Barat berupa Terminal Penumpang yang terdiri dari Terminal Tipe A yang dikelola oleh Kementrian sebanyak 12, Terminal Tipe B yang dikelola oleh Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebanyak 14 Terminal dan Terminal Tipe C yang dikelola oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebanyak 192 Terminal, dari Jumlah tersebut bisa terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari masing.

masing Terminal berdasarkan Tipe dan Kewenangannya, serta dalam segi Prasarananya pun berbeda dari masing-masing Terminal tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan aturan terkait Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 telah dirumuskan bahwa dalam pembangunan terminal penumpang haruslah menyediakan fasilitas terminal yang sesuai standar persyaratan, yang didalamnya menjamin keamanan penumpang terhadap fasilitas utama maupun terhadap fasilitas penunjang, Selain itu juga standar yang harus dipenuhi adalah terkait dengan aturan tentang penyelenggaraan pelayanan publik, dan tersebut merupakan acuan yang dipergunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan pada simpul transportasi khususnya pada Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Terhadap Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah yaitu berupa pelayanan fisik dan pelayanan non fisik. Contohnya dengan memberikan perlakuan khusus dalam transportasi publik terkait lalu lintas serta angkutan jalan kepada penumpang yang merupakan penyandang disabilitas (cacat), orang dengan usia lanjut, anak dibawah umur, perempuan yang sedang hamil serta orang yang sakit. Perlakuan kepada orang-orang khusus tersebut

---

<sup>1</sup><https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2021/07/16/2655/jumlah-terminal-tipe-a-dan-b-di-provinsi-jawa-barat-2017.html> diakses pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 16.25 WIB

berupa aksesibilitas yang mudah, prioritas pelayanan dan fasilitas khusus dalam pelayanan.

Angkutan Penumpang sendiri sangat penting dalam sektor transportasi yang harus dipenuhi terutama daerah khusus perkotaan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab terkait sarana dan prasarana yang harus dipenuhi, Sebagai contoh di Terminal Tipe B Sumber Cirebon memiliki fasilitas yang kurang layak untuk pengguna jasa terminal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yakni karena beberapa fasilitas yang belum ada dan tidak berjalan dengan optimal.

Gubernur Jawa Barat sangat berperan penting terhadap Terminal Tipe B yang ada di wilayah Jawa Barat yang dikelola melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan sub unit UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, dalam hal ini meliputi bahwa Terminal Tipe B sebagai salah satu fasilitas publik yang membantu masyarakat dalam melayani di sektor transportasi yang ada di Jawa Barat yang didasari oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Berdasarkan data Indikator Kinerja Terminal Tipe B Lingkup Wilayah IV pada tahun 2021, diketahui bahwa potensi kinerja terminal tertinggi yaitu Terminal Ciledug dengan Total Armada 38,153 dan Total Penumpang 70,783, kemudian Terminal Sumber dengan Total Armada

54,262 dan Total Penumpang 27,239, Terminal Losari dengan Total Armada 9,078 dan Total Penumpang 66,636. Terminal Indramayu dengan Total Armada 7,777 dan Total Penumpang 11,789.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut bisa dilihat Terminal Ciledug tertinggi yang saat ini dalam tahap pembangunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021, Kedua tertinggi yaitu Terminal Sumber yang cukup padat potensi naik-turun penumpang dibandingkan dengan Terminal Losari dan Terminal Indramayu didalam wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah IV sehingga hal tersebut tentunya perlu diimbangi dengan fasilitas yang laik dan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 untuk menunjang pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa Terminal Tipe B Sumber.

Pemenuhan terhadap Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang perlu diperhatikan sebagai salah satu sektor kegunaan terminal, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menggunakan simpul transportasi yang aman dan nyaman, Dalam kenyataannya di Terminal Sumber, sebagai contoh, Fasilitas dikhususkan untuk Disabilitas tidak terpenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang Pasal 42 ayat (2) terkait dengan fasilitas khusus penyandang disabilitas, hal ini berbenturan dengan peraturan undang undang yang ada.

---

<sup>2</sup> Data Pencapaian Indikator Kinerja Terminal Penumpang Tipe B Lingkup UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Jawa Barat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum terhadap optimalisasi fasilitas pengguna jasa terminal sumber berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 24 Tahun 2021?
2. Bagaimanakah pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Terminal Sumber dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021?

## C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum terhadap optimalisasi fasilitas pengguna jasa terminal sumber berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 24 Tahun 2021
3. Mengetahui kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Terminal Sumber dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021?

## D. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat berguna sebagai bahan kajian hukum serta dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan regulasi pemerintahan pada sektor Perhubungan Khususnya Terminal sebagai Pelayanan Publik.

b. Kegunaan Praktik

Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk pengelolaan dan perencanaan Terminal Tipe B Sumber yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 dan Bagi program studi hukum dapat memberikan kajian dan analisis mengenai pemenuhan hak-hak pengguna Terminal sebagai bahan masukan yang berguna dalam bidang hukum nantinya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam proses penyelenggaraan Terminal perlu adanya asas kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Simpul Transportasi, serta tertib dalam kepentingan umum, kemudian berlandaskan pada asas keterbukaan dengan proporsionalitas dan profesionalitas serta kearifan lokal sehingga muncul partisipatif semua kalangan.



Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terdapat penjelasan mengenai 10 Fasilitas Utama, 9 Fasilitas Penunjang dan 17 Fasilitas Umum, Fasilitas-fasilitas tersebut berfungsi untuk mendukung pelayanan terminal baik dari kegiatan-kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang lainnya seperti jalur keberangkatan dan kedatangan bus, loket tiket untuk penumpang, fasilitas disabilitas, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut, Maka Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan dan optimalisasi pelayanan.

Pandangan tentang keadilan tidak dapat melepaskan diri dari konsep Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributive mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi atau menebarkan keadilan kepada orang-orang, sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan keadilan komutatif, keadilan yang tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorang untuk mendapat perlakuan hukum sama. Keduanya tetap harus mengikuti asas persamaan.<sup>3</sup>

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>4</sup>

Keadilan saja saja lebih ditamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.<sup>5</sup>

John Rawls menyatakan bahwa teori keadilan merupakan teori tentang sentiment moral, jelas bahwa sebenarnya teori keadilan dari John Rawls tersebut sangat bersifat psikologis. Disamping itu, dengan

---

<sup>3</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, (In Media: Bogor, 2019), hlm. 24

<sup>4</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada 1 Oktober 2022 Pukul 18.30 WIB

<sup>5</sup> Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada 1 Oktober 2022 Pukul 19.00 WIB

menyatakan justice as fairness, apa sebenarnya yang disebut “fairness” itu. Menurut John Rawls fairness merupakan masalah moralitas manusia, sehingga teori keadilan dari John Rawls sebenarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah moral.<sup>6</sup>

Jadi keadilan menjadi fairness (wajar, alamiah) apabila tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang secara adil, melalui penerimaan dengan ikhlas semua tatanan yang ada oleh semua golongan, kelompok, ras, etnik, agama tanpa tekanan. Otonomis tatanan dalam masyarakat menjadi adil.<sup>7</sup>

Teori keadilan John Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebijakan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kompromi.<sup>8</sup>

Prinsip keadilan menurut John Rawls terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (equal liberties) dan perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang,

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2007), hlm. 97

<sup>7</sup> Endang Sutrisno, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 94

termasuk bagi pihak yang lemah (maximum minorium), terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku juga. Keadilan merupakan suatu hal yang dapat dimiliki semua lapisan masyarakat dengan tidak pandang bulu. Keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka harus di junjung dengan setinggi-tingginya agar tercapainya cita-cita hukum. Tanpa adanya keadilan kehidupan masyarakat tidak akan ada ketertiban dan kesejahteraan.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Teori keadilan ialah jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum yang berkaitan dengan "tujuan hukum" dimana mencakup kepastian, kemanfaatan hukum dan suatu keadilan. Dalam Teori Keadilan dijelaskan bahwa rasa puas seseorang bergantung pada apakah seseorang tersebut telah merasakan ada keadilan (*equity*) atau rasa tidak adil (*unequity*) terhadap suatu keadaan yang dialaminya. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang lain. teori ini dipergunakan karena Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ialah



suatu aturan atau hukum yang mengatur penyelenggaraan fasilitas publik yaitu Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang melayani pergerakan manusia dari *origin* (asal) menuju *destination* (tujuan), pelayanan tersebut diberikan kepada berbagai karakter dan kebutuhan pengguna jasa yang berbeda-beda, sehingga sangat penting bahwa peraturan tersebut pasti dan adil agar pelayanan di Terminal dapat berjalan dengan baik dan optimal.<sup>9</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik Terminal Penumpang Angkutan Jalan (SPM FP)

<sup>10</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal.123

1. Keadilan Hukum;
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan Hukum;

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum adalah perihal (keadilan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>



Keadilan sejatinya berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan salah satunya para penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

---

<sup>11</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm 117

<sup>12</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.59

untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif, yaitu suatu bentuk pendekatan melalui studi kepustakaan yang berarti mengkaji teori dari kaidah-kaidah maupun norma serta suatu peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif, dimana bersifat memberikan penjabaran yang memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran atau suatu deskripsi secara lengkap mengenai Fasilitas Penyandang Disabilitas Terminal Penumpang Tipe B Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV.

---

<sup>13</sup> Endang Sutrisno, 2021, *Analisis Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan*, hermeneutika vol. 5, no. 1

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua hasil kajian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Sugiyono, diartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang mempelajari atau mendalami tentang situasi sosial dari pandangan partisipan penelitian. Lebih ringkasnya diartikan sebagai penelitian yang pantas digunakan untuk meneliti suatu keadaan atau situasi dari materi pokok penelitian.

c. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara bertanya, mengamati objek, mengambil sampel data penelitian ataupun mendengarkan narasumber. Peneliti harus mendapatkan informasi atau data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber diwawancarai. Dalam hal ini Peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.



---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2017) hlm 207

#### d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian penting dalam sebuah penulisan penelitian, dimana analisis bahan hukum selanjutnya dianalisis sesuai dengan harapan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan sumber data yang memberi data langsung kepada pengumpul data, bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Hak Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- d) Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan No. 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.



## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui bahan laporan, jurnal hukum, penelitian atau skripsi hukum, buku, dan lain sebagainya yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, sumber data sekunder juga diperoleh dari Studi Pelayanan dan Fasilitas Terminal Penumpang.

### e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan Studi Dokumen atau kepastakaan, dengan mempelajari bahan hukum sekunder yang berupa bahan Pustaka, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perihal yang akan diteliti, dimana bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan alat utama dalam penelitian.

## G. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab sendiri-sendiri, dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian serta metode penelitian.

- BAB II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka mengenai keadilan dalam prespektif hukum, penyelenggaraan pelayanan publik, penjelasan mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas dan pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas berdasarkan peraturan yang berlaku.
- BAB III : Berisi mengenai Deskripsi Objek Penelitian yaitu berupa Dasar Hukum dalam pemberian hak aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan terminal angkutan penumpang untuk penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan berisi mengenai optimalisasi fasilitas pada Terminal Tipe B serta jenis-jenis pelayanan penumpang.
- BAB IV : Berisi tentang Aspek - aspek hukum terhadap optimalisasi fasilitas pengguna jasa terminal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021 dan pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Terminal Tipe B Sumber.
- BAB V : Berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait dengan aspek hukum dan pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Terminal Tipe B Sumber Kabupaten Cirebon.

